

Analisis Pengaruh Perizinan dan Ketenagakerjaan terhadap Pelaku Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Medan

Wanhar nasution, nurhayati

Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
Email, wanharnasution@gmail.com, nurhayati@unisu.ac.id

Abstrak:

Izin usaha perdagangan adalah izin yang harus dimiliki oleh setiap bidang usaha yang di kelola, baik yang bersifat hukum resmi maupun perorangan yang melakukan yang menjalankan suatu usaha dalam sektor perdagangan. Tujuan dari kepemilikan suatu izin usaha adalah agar usaha yang kita kelola dilegalisasi oleh pemerintah, sehingga tidak menimbulkan suatu masalah. Pelayanan perizinan di lakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya upaya instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan jaminan penengakan hukum atas usaha yang di kelola sehingga dapat menjamin segala aktivitas.

Kata kunci: ketenagakerjaan, pelaku usaha

PENDAHULUAN

DPMTSP atau merupakan kepanjangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintahan. DPMTSP diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yan kondusif. Setelah DPMTSP terbentuk pada akhir Tahun 2016 fungsinya bertambah sebagai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Permendagri 100 Tahun 2016, maka target perangkat daerah ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga meningkatkan pelayanan perizinan dan dalam maupun luar negeri, namun juga meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993, antara lain sederhana, jelas, aman, transparan, efesien, ekonomis, adil dan tepat waktu.

Sesuai dengan fungsi dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, memiliki tugas dan fungsi untuk urusan perizinan yang berhubungan dengan investasi, dan juga izin usaha yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah tanggung jawab Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Namun pada faktanya banyak pelaku usaha tetap berjalan meskipun tidak dapat izin usaha. Hal ini memiliki anggapan di masyarakat bahwa izin resmi dari dinas pemerintahan terkait tidak begitu penting dan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Lantas, keberadaan perizinan dari dinas terkait seakan hanya menjadi pelengkap dari usaha yang dijalankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana metode ini menggunakan pendekatan studi literatur. Studi literatur ini adalah kegiatan untuk memperoleh data-data melalui membaca dan mencatat lalu mengolah data tersebut baik melalui buku dan jurnal ilmiah kemudian di tambah observasi pelaku usaha yang dilakukan saat mangang serta melakukan wawancara terhadap pelaku usaha yang ada di sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian tiori

1. Perizinan

Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenaan atau pernyataan mengabulkan sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan dan tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan merupakan hukum yang mengatur atau mengelola hubungan masyarakat dengan negara dengan adanya masyarakat yang memohon suatu perizinan.¹

2. Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

3. Pelaku usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang

¹ <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perjanjian>

Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. ²

A. Hasil dan Pembahasan

Izin usaha perdagangan adalah izin yang harus dimiliki oleh setiap bidang usaha yang di kelola, baik yang bersifat hukum resmi maupun perorangan yang melakukan yang menjalankan suatu usaha dalam sektor perdagangan. Tujuan dari kepemilikan suatu izin usaha adalah agar usaha yang kita kelola dilegalisasi oleh pemerintah, sehingga tidak menimbulkan suatu masalah. Pelayanan perizinan di lakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya upaya instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan jaminan penengakan hukum atas usaha yang di kelola sehingga dapat menjamin segala aktivitas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. diantaranya dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan perizinan, khususnya izin usaha perdagangan. Pelayanan yang berkualitas dalam melayani pengurusan izin usaha perdagangan oleh masyarakat harus memperhatikan disiplin kerja guna memperoleh kualitas dalam suatu kegiatan usaha.

Berdasarkan penyampain dari salah satu narasumber yang memiliki usaha kilang padi, menurut dari pemaparannya, narasumber tersebut mengatakan bahwa *“legalitas dalam suatu usaha itu jelas sangatlah penting sesuai dengan surat izin per UUD (SIUP) dalam hal tersebut akan membuat usaha kita sangat di lindungi oleh hukum. sebagaimana yang tertere dalam bentuk No Induk Berusaha (NIB) sehingga tidak ada keraguan dalam usaha tersebut.”* Dan menurut nara sumber, penting nya suatu izin usha itu adalah *“untuk mempermudah kita dalam mengembangkan suatu usaha serta lebih leluasa untuk menambah cabang. kerna kradebilitasnya tidak di ragukan lagi sehingga konsume tidak ragu dalam memilih dan menggunakan produk yang kita pasarkan/tawarkan.”*³

Bagi sebuah perusahaan, salah satu bentuk menaati hukum yaitu perusaahn harus melegalkan usahanya. Legalitas Perusahaan yang dimaksud yakni berupa izin yang sah secara hukum terhadap segala hal maupun kegiatan usaha yang dijalankan beserta elemen-elemen yang terlibat didalamnya. Legalitas tersebut yaitu TDP yang sekarang dikenal dengan sebutan NIB. Yakni Nomor Induk Berusaha bagi para pengusaha untuk melakukan aktifitas usahabisnisnya.

TDP atau NIB ini merupakan bukti suatu badan usaha yang telah melakukan kewajiban yaitu mendaftarkan perusahaan sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, khususnya pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa : setiap

² <https://www.dslalawfrim.com>
<https://jurnalhukum.com>

³ Halawa K M.(2020). Pengaru Desiplin Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Skripsi Universitas Sumatera Utara.

perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Pendaftaran TDP (Tanda Daftar Perusahaan) wajib dilakukan oleh siapapun yang memiliki badan usaha atau dapat diwakilkan melalui surat kuasa secara sah. Pentingnya TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ini adalah yaitu menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah ketika melakukan pembinaan, pengawasan juga pengarahannya sebagai usaha yang sehat. Setiap perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, PT, CV, Yayasan, Firma dll sebagai bukti legalitas perusahaan.⁴

Sanksi apabila tidak ada legalitas perusahaan terhadap perusahaan/badan usaha yang sudah berdiri namun tidak mendaftarkan perusahaannya maka pelanggaran atas peraturan ini pada pemilik badan usaha akan dikenakan sanksi berupa peringatan, pembatalan bahkan sanksi berupa pidana seperti adanya denda dan kurungan. Dampaknya yang diberikan yakni :

1. Sanksi pembatalan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dapat saja dibatalkan apabila diperoleh bukti bahwa data pendaftaran badan usaha dipalsukan. Proses pembatalan pun dilakukan setelah memberikan menjalankan usaha tidak sesuai dengan izin usaha yang akan berupa peringatan sebanyak 3 kali kemudian KPP akan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan TDP.
2. Sanksi berikutnya, perusahaan yang tidak mendaftarkan perusahaannya yang sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajiban maka akan diancam pidana seperti yang telah di sebutkan sebelumnya di atas.
3. Sanksi pidana pelanggaran baik pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan untuk pendaftaran dalam daftar perusahaan dengan ancaman pidana penjara maksimum 2 bulan atau pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000,- sebagaimana tercantum dalam pasal 34 UUD terkait Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila tindak pidana dalam Pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana akan dikenalkan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum tersebut.

Berdasarkan pendapat dari seorang nara sumber yg tidak memiliki legalitas dalam usahanya, beliau berpendapat bahwa *"dalam usaha yang saya jalankan ini belum mempunyai izin yang sah, dikarenakan saya belum begitu memahami apa itu ijin suatu usaha, cara mendapatkannya dan apa pengaruhnya bagi usaha saya.*

Jadi kendala yang saya alami dalam usaha saya ini adalah sulitnya untuk memasarkan produk serta sulitnya untuk menambah cabang. hal ini dikarenakan banyaknya konsumen yang ragu dengan barang/jasa yang saya tawarkan. dan resiko yang saya terima begitu banyak, dikarenakan usaha saya ini tidak memiliki perlindungan dari hukum"

Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwasanya legalitas dalam suatu usaha itu sangatlah penting hal ini dikarenakan agar kita dapat mengelola suatu usaha itu dengan rasa aman kerna usaha tersebut sudah dilindungi oleh hukum yang berlaku. Oleh kerna itu kesadaran diri bagi setiap pelaku usaha sangatlah penting agar memahami bagaimana pentingnya izin suatu usaha.

A. Kesimpulan

⁴ <http://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/pentingnya-mengurus-legalitas-merek-usaha-bagi-hukum>
<http://ww.jasapengurusanperizinan.com/dampak-apabila-perusahaan-tidak-memiliki-legalitas-di-kota-solo/>

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. diantaranya dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan perizinan, khususnya izin usaha perdagangan. Pelayanan yang berkualitas dalam melayani pengurusan izin usaha perdagangan oleh masyarakat harus memperhatikan disiplin kerja guna memperoleh kualitas dalam suatu kegiatan usaha.

Legalitas dalam suatu usaha itu jelas sangatlah penting sesuai dengan surat izin per UUD (SIUP) dalam hal tersebut akan membuat usaha kita sangat di lindungi oleh hukum. sebagaimana yang tertera dalam bentuk No Induk Berusaha (NIB) sehingga tidak ada keraguan dalam usaha tersebut, untuk mempermudah kita dalam mengembangkan suatu usaha serta lebih leluasa untuk menambah cabang. kerna kredibilitasnya tidak di ragukan lagi sehingga konsumen tidak ragu dalam memilih dan menggunakan produk yang kita pasarkan/tawarkan dan adapun alasan mereka dikernakan saya belum begitu memahami apa itu izin suatu usaha, cara mendapatkannya dan apa pengaruhnya bagi usaha saya. Jadi kendala yang saya alami dalam usaha saya ini adalah sulitnya untuk memasarkan produk serta sulitnya untuk menambah cabang. hal ini dikernakan banyaknya konsumen yang ragu dengan barang/jasa yang saya tawarkan. dan resiko yang saya terima begitu banyak, dikernakan usaha saya ini tidak memiliki perlindungan dari hukum.

B. Kritik dan Saran

Kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan kesalahan adalah milik ciptaannya, jika ada masukan dan hal yang ingin di sampaikan, kami kami membuka kedua tangan dengan sangat lebar untuk menerima masukan kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan tegur kami jika kami salah untuk memperbaiki semuanya kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Halawa K M. (2020). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Skripsi Universitas Sumatera Utara.

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perjanjian>

<https://www.dslawfirm.com>

<https://jurnalhukum.com>

<http://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/pentingnya-mengurus-legalitas-merek-usaha-bagi-hukum>

<http://www.jasapengurusanperizinan.com/dampak-apabila-perusahaan-tidak-memiliki-legalitas-di-kota-solo/>